

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013

Nama Sekolah : MAN BALUT
Mata Pelajaran : Fiqih
Materi Pokok : Ketentuan Hukum Mawaris dan Wasiat dalam Islam
Kelas/Semester : XI/Genap

Guru Mata Pelajaran : Kasdiah, S.Ag

Tujuan Pembelajaran :

- Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan :
- Menemukan sebab-sebab dan halangan dalam mewarisi harta pusaka dan wasiat dengan berani, baik, dan benar.
- Mengklarifikasi ahli waris yang termasuk dalam golongan dzawil, furud, dzawil arham, dan asabah dengan benar.
- Dapat menyusun table bagian-bagian waris sesuai dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tersebut.
- Dapat menghitung harta waris meliputi hitungan radd, aul, dan gharawin.

Rencana Evaluasi :

- Memberikan tugas sebanyak 5 nomor.

Media yang dibutuhkan :

- Handphone/laptop
- Buku cetak Fiqih kelas XI
- Buku yang relevan dengan materi

Apersepsi :

- Memberikan arahan lewat online (grup WA) tentang materi sebab-sebab dan halangan dalam mewarisi harta pusaka dan wasiat dengan berani, baik, dan benar.
- Memberikan catatan kecil lewat online (grup WA) tentang mengklarifikasi ahli waris yang termasuk dalam golongan dzawil, furud, dzawil arham, dan asabah dengan benar.
- Memberikan catatan kecil lewat online (grup WA) tentang table bagian-bagian waris sesuai dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tersebut.
- Memberikan arahan lewat online (grup WA) tentang cara menghitung harta waris meliputi hitungan radd, aul, dan gharawin.

Metode Pengajaran :

- Masing-masing grup kelas mempersiapkan diri dalam menerima materi yang akan dikirim melalui grup WA.
- Siswa diberikan tugas melalui grup kelas (online) dan dijawab lewat file masing-masing siswa dan dikirim melalui WA pribadi guru bersangkutan.
- Guru memeriksa jawaban siswa.

- Guru mengirimkan nilai hasil jawaban siswa melalui WA pribadi siswa.

Penutup :

Dengan memahami materi ini siswa dengan mudah mengetahui ketentuan hukum mawaris dan bisa menghitung pembagian harta waris.

Mengetahui :
Kepala Madrasah

Guru Mata Pelajaran

RUSDIN K. BUKAMO, S.Pd.i

KASDIAH, S.Ag